



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmat Alias Amat Bin Arsyad
Tempat lahir : Mamuju
Umur/Tanggal lahir : 31/3 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. AW Syahrani RT.01 Kelurahan Batu Ampar
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Rahmat Alias Amat Bin Arsyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT Alias AMAT Bin ARSYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "*tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah HP Merk Realme;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta KT-6331-HR Noka. MH1JM9111MK642834, Nosin. JM91E1642323**Dipergunakan dalam perkara lain an. ARIF SAMSUL ARIPIAN Als ARIF Bin MAKSUM.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **RAHMAT Alias AMAT Bin ARSYAD** pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 wita atau disekitar waktu itu setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di rumah tetangga terdakwa di Jalan AW Syahrani RT.01 No.14 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar jam 12.00 Wita, pada saat rumah korban Eriena Greena Emeraldita di Jalan AW Syahrani RT.01 No.14 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sedang dalam keadaan kosong tidak ada orang Terdakwa memanjat plafon rumahnya yang mana atapnya kopel atau tersambung atap dengan rumah korban, kemudian Terdakwa masuk kerumah korban dengan menerobos melalui angin angin plafon atau batas rumah korban yang terbuat dari kayu dan masuk ke dalam kamar korban lalu Terdakwa mengambil kunci kontak serep sepeda motor korban (Honda Beat KT-6331-HR warna magenta No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323) yang berada diatas lemari dikamar tidur korban setelah itu Terdakwa kembali memanjat fentilasi plafon atau batas rumah korban menuju ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Bagus Als Bagus Bin Riduwansyah (dalam berkas perkara lain) dan bilang "GAS ini ada kunci kontak motor rumahnya dekat sini" dan dijawab "motor apa" dan Terdakwa menjawab "motor beat" dan sdr. Bagus bertanya "kapan diambil" dan terdakwa menjawab "tunggu khabar saya aja" selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 23.30 wita Terdakwa kembali menelpon sdr. Bagus dan Terdakwa mengatakan "Gas ini sudah ada motornya ndak jauh dari rumahnya" dan dijawab "ya ambil sudah", kemudian pada hari Minggu 5 Desember 2021 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa seorang diri masuk kedalam pagar perkarangan rumah Sdr. Raja (Orang Tua Korban) untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor korban Honda Beat KT-6331-HR warna magenta dengan cara membuka kunci stang motor menggunakan kunci serep yang telah diambil sebelumnya dan mendorong motor tersebut keluar dari pagar perkarangan rumah sdr. Raja sejauh sekitar 20 meter dari rumah sdr. Raja, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin motor dan membawa sepeda motor korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah sdr. Bagus untuk dititipkan dan menyuruh Sdr. Bagus als Bagus untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, yang mana setelah sepeda motor tersebut terjual oleh sdr. Bagus, Terdakwa mendapat hasil penjualan motor sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat KT-6331-HR warna magenta No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323 tidak dalam sepengetahuan, disuruh, seijin atau persetujuan Pemiliknya (saksi korban milik korban Eriena Greena Emerald) dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa **RAHMAT Alias AMAT Bin ARSYAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **RAHMAT Alias AMAT Bin ARSYAD** pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar jam 12.00 Wita, pada saat rumah korban Eriena Greena Emerald di Jalan AW Syahrani RT.01 No.14 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sedang dalam keadaan kosong tidak ada orang Terdakwa memanjat plafon rumahnya yang mana atapnya kopel atau tersambung atap dengan rumah korban, kemudian Terdakwa masuk kerumah korban dengan menerobos melalui angin angin plafon atau batas rumah korban yang terbuat dari kayu dan masuk ke dalam kamar korban lalu Terdakwa mengambil kunci kontak serep sepeda motor korban (Honda Beat KT-6331-HR warna magenta No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323) yang berada diatas lemari dikamar tidur korban setelah itu Terdakwa kembali memanjat fentilasi plafon atau batas rumah korban menuju ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Bagus Als Bagus Bin Riduwansyah (dalam berkas perkara lain) dan bilang "GAS ini ada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci kontak motor rumahnya dekat sini” dan dijawab “motor apa” dan Terdakwa menjawab “motor beat” dan sdr. Bagas bertanya “kapan diambil” dan terdakwa menjawab “tunggu kabar saya aja” selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 23.30 wita Terdakwa kembali menelpon sdr. Bagas dan Terdakwa mengatakan “Gas ini sudah ada motornya ndak jauh dari rumahnya” dan dijawab “ya ambil sudah”, kemudian pada hari Minggu 5 Desember 2021 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa seorang diri masuk kedalam pagar perkarangan rumah Sdr. Raja (Orang Tua Korban) untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor korban Honda Beat KT-6331-HR warna magenta dengan cara membuka kunci stang motor menggunakan kunci serep yang telah diambil sebelumnya dan mendorong motor tersebut keluar dari pagar perkarangan rumah sdr. Raja sejauh sekitar 20 meter dari rumah sdr. Raja, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin motor dan membawa sepeda motor korban menuju ke rumah sdr. Bagas untuk dititipkan dan menyuruh Sdr. Bagus als Bagas untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, yang mana setelah sepeda motor tersebut terjual oleh sdr. Bagas, Terdakwa mendapat hasil penjualan motor sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat KT-6331-HR warna magenta No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323 tidak dalam sepengetahuan, disuruh, seijin atau persetujuan Pemiliknya (saksi korban milik korban Eriena Greena Emeraldita) dan akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa **RAHMAT Alias AMAT Bin ARSYAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eriena Greena Emeraldita Binti Zulnaehan Inani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dalam perkara tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
- Bahwa benar pencurian yang saksi maksud adalah sepeda motor saksi yang telah hilang merk Honda Beat KT 6331 HR warna magenta Noka. MH1JM9111MK642834, Nosin. JM91E1642323, STNK atas nama saksi sendiri.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di Jl. A. W. Syahrani RT. 01 No 14 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.
- Bahwa benar pada saat sebelum hilang sepeda motor berada di teras rumah yang berpagar serta terkunci stang, dan saksi bersama keluarga saat itu didalam rumah sedang beristirahat.
- Bahwa benar menurut keterangan dari pelaku setelah di periksa oleh polisi jika awalnya pelaku masuk melalui pelapon rumah dan mengambil kunci cadangan yang berada di dalam laci, kemudian setelah itu seminggu barulah sepeda motor milik saksi di ambil oleh pelaku dengan menggunakan kunci cadangan yang pelaku ambil terlebih dahulu.
- Bahwa benar setelah di kantor polisi baru lah saksi tahu dan saksi kenal jika pelaku tersebut adalah Sdr. RAHMAT, tetangga rumah saya, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun atau dengan pelaku untuk membawa, mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa benar selain saksi yang tahu atas hilang nya sepeda motor saya, juga orang tua saksi yang bernama Sdr. RAJA.
- Bahwa benar status sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut masih dalam keadaan kredit namun saksi tetap membayar sebagai tanggung jawab saksi.
- Bahwa benar Atas kejadian tersebut kerugian saksi sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa benar Sdr. RAHMAT lah yang mengambil sepeda motor honda beat warna magenta tersebut.

Atas seluruh keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp



2. Raja Bin Awang Alwi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa benar mengerti dan akan memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana Pencurian Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
- Bahwa benar saksi mengenali Sdri. ERIENA adalah anak kandung saksi.
- Bahwa benar Pencurian motor merk Honda Beat KT 6331 HR warna magenta Noka. MH1JM9111MK642834, Nosin. JM91E1642323, STNK atas nama Sdri. ERIENA.
- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 05 Desember 2021 dan saksi mengetahui hilangnya sekitar pukul 06.00 Wita di teras rumah saksi di dalam lingkungan pagar tertutup Jl. A. W.Syahrani Rt 01 No 14 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara.
- Bahwa benar Saksi mengetahui motor tersebut hilang di karnakan Jam 06.00 wita Sdri. ERIENA datang kerumah mau pakai motor dan menanyakan lewat telpon "Motor saksi dimana, saksi mau pakai motor" setelah itu saksi menjawab "coba cari dulu siapatau ada keluarga yang pakai" setelah itu saksi kembali bekerja.
- Bahwa benar Pada hari sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 23.30 wita setelah cuci motor milik saksi di teras saksi melihat motor Sdri. ERIENA terparkir di luar pagar rumah saksi setelah itu saksi memindahkan motor Sdri. ERIENA kedalam teras rumah saksi kunci stang stelah itu saksi menutup pagar dan saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat sekira pukul 01.00 wita tanggal 05 Desember 2021. Pada hari Minggu 05 Desember 2021 sekira pukul 06.00 wita Sdri. ERIENA datang kerumah mau pakai motor dan menanyakan lewat telpon "Motor saksi dimana, saksi mau pakai motor" setelah itu saksi menjawab "coba cari dulu siapatau ada keluarga yang pakai" setelah itu saksi kembali bekerja.
- Bahwa benar Saksi mengetahui langsung dari anak saksi Sdri. ERIENA memberitahukan telah melaporkan kehilangan motor di polsek utara Balikpapan.
- Bahwa benar mengenali foto Sdr. RAHMAT adalah tetangga saksi yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas seluruh keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Junion F. Saragih Anak Dari Josen Saragih (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti, dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi BRIPKA IROV DIAN IUDHA telah mengamankan seseorang yang mengaku bernama Sdr. RAHMAT Bin ARSYAD dimana Sdr. RAHMAT Bin ARSYAD melakukan dugaan tindak pidana Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP / B / 89 / XII / 2021 /Sek Utara/Resta Balikpapan/ P.Kaltim, tanggal 13 Desember 2021.
- Bahwa benar Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tgl 15 Desember 2021 di Rumah Kontrakan di Somber dekat pelabuhan Feri lama.
- Bahwa benar Pada saat Saksi dan BRIPKA IROV menangkap Sdr. RAHMAT Bin ARSYAD tidak ada yang saksi amankan dari Sdr. RAHMAT Bin ARSYAD di karnakan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Nopol KT 6331 HR, No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323 dengan surat STNK sudah tidak bersama Sdr. RAHMAT Bin ARSYAD.
- Bahwa benar Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHMAT Bin ARSYAD berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP / B / 89 / XII / 2021 /Sek Utara/Resta Balikpapan/ P.Kaltim, tanggal 13 Desember 2021 kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Nopol KT 6331 HR, No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323 dengan surat STNK, kemudian anggota lidik mendatangi tkp, mengumpulkan informasi, setelah itu anggota menangkap Sdr. RAHMAT Bin ARSYAD hari Rabu tgl 15 Desember 2021 di Rumah Kontrakan di Somber dekat pelabuhan Feri lama, dan mengaku telah melakukan dugaan tindak pidana "Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya" bertempat di rumah di kamar Sdri. ERIENA GREENA EMERALDA Binti

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULNAEHAN INANI yang dimana Sdr. RAHMAT Bin ARSYAD masuk kedalam kamar melalui plapon atau pembatas kontrakan mengambil kunci motor Sdri. ERIENA GREENA EMERALDA Binti ZULNAEHAN INANI setelah itu pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 Sdr. RAHMAT Bin ARSYAD mengambil motor yang terparkir di rumah Sdr. RAJA (orang tua korban) dan membawa motor tersebut kerumah Sdr. BAGUS als BAGAS untuk menitip untuk dijualkan oleh Sdr. BAGUS als BAGAS.

- Bahwa benar Dari hasil penangkapan tersebut didapat hasil keterangan atau informasi bahwa Sdr. RAHMAT Bin ARSYAD mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Nopol KT 6331 HR, No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323 dengan surat STNK di dalam teras rumah Sdr. RAJA (orang tua korban) dan keberadaan motor tersebut di berikan kepada Sdr. BAGUS als BAGAS untuk di jual.
- Bahwa benar Setahu saksi Sdr. RAHMAT Bin ARSYAD tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Nopol KT 6331 HR, No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323 dengan surat STNK dari pemilik motor Sdri. ERIENA GREENA EMERALDA Binti ZULNAEHAN INANI.

Atas seluruh keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa didepan persidangan ;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa pada tahap penyidikan di Polsek Balikpapan Utara dan benar semua keterangan yang diberikan ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana
- Bahwa Terdakwa lahir di mamuju tanggal 03 Juli 1990, bapak Terdakwa bernama ARSYAD dan ibu bernama ROSMIYATI, Terdakwa anak ke tiga dari empat bersaudara, tahun 1997 Terdakwa masuk SD dan tamat tahun 2003 dan meneruskan ke Madrasah Tsanawiyah dan tamat tahun 2006, selanjutnya tahun 2006 Terdakwa ikut orang tua ke Balikpapan dan tidak melanjutkan sekolah, tahun 2015 Terdakwa mulai bekerja sebagai Buruh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontainer Hingga sekarang, tahun 2021 Terdakwa menikah dengan seorang janda beranak tiga bernama ADE WAHYUNI, saat sekarang Terdakwa tinggal di Jl AW Syahrani Rt.01 No.Kel Batu Ampar kec Balikpapan Utara, dan saat sekarang Terdakwa tersangkut perkara pencurian kendaraan bermotor.

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 02.00 wita di rumah tetangga Terdakwa yang bernama ERIENA GREENA EMERALDA yang terletak di Jl AW Syahrani Rt.01 No.14 Kel Batu Ampar Kec Balikpapan Utara.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Nopol KT 6331 HR, No Rangka : MH11JM9111MK642834, No Mesin : 3JM91E1642323 lengkap dengan stnk nya.
- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri saja tidak ada teman yang turut serta atau membantu Terdakwa mengambil sepeda motor dimaksud.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nopol KT 6331 HR, No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323 yang Terdakwa ambil bernama ERIENA GREENA EMERALDA yang tinggalnya hanya berjarak dua rumah dari rumah Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak bertetangga sekitar 2 tahun yang lalu, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Sebelum Terdakwa ambil sepeda motor tersebut berada didepan rumah bapaknya yang biasa dipanggil RAJAB yang jarak rumahnya sekitar 20 (dua puluh) meter posisi sebelah kanan rumah Terdakwa dan rumah tersebut ada pagarnya, dan jarak rumah tersebut sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah sdri ERIENA GREENA EMERALDA yang posisinya sekitar 10 meter sebelah kiri dari rumah Saya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa seorang diri mengambil dulu kunci kontaknya pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar jam 12.00 wita, dengan cara memanjat plafon rumah Terdakwa yang kopel atau tersambung atap dengan rumah sdri ERIENA GREENA EMERALDA pada saat rumahnya dalam keadaan kosong, kemudian masuk kerumahnya lewat angin angin plafon rumahnya lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang ada diatas lemari dikamar tidurnya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar jam 12.00 Wita, pada saat rumah kosong Terdakwa memanjat plafon rumah Terdakwa yang kopel atau tersambung atap dengan rumah sdri. ERIENA GREENA EMERALDA pada saat rumahnya juga dalam keadaan kosong, kemudian masuk kerumahnya lewat angin angin plafon atau batas rumahnya yang terbuat dari kayu Terdakwa masuk kedalam kamar sdri. ERIENA GREENA EMERALDA lalu mamengambil kunci kontak sepeda motor yang ada diatas lemari dikamar tidurnya setelah itu Terdakwa langsung kembali memanjat fentilasi plapon atau batas rumah menuju rumah saya, setelah itu Terdakwa langsung menelpon Sdr. BAGAS dan bilang "GAS ini ada kunci kontak motor rumahnya dekat sini" dan dia bilang "motor apa" dan Terdakwa bilang "motor beat" dan dia bilang "kapan diambil" dan Terdakwa bilang "tunggu khabar Terdakwa aja" selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar jam 23.30 wita Terdakwa menelpon BAGAS dan Terdakwa bilang "GAS ini sudah ada motornya ndak jauh dari rumahnya" dan dia bilang "ya ambil sudah", pada hari Minggu 5 Desember 2021 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa seorang diri masuk kedalam perkarangan rumah Sdr. RAJA (ORANG TUA KORBAN) mendatangi sepeda motor, membuka kunci stang motor dan mendorong keluar dari pagar perkarangan rumah sdra RAJAB ketika berada sekitar 20 meter dari rumah RAJAB, Terdakwa menghidupkan mesin lalu membawa sepeda motor pergi kerumah sdr. BAGAS menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. BAGUS als BAGAS menitipkan dan menyuruh Sdr. BAGUS als BAGAS untuk mejualkan setelah itu Terdakwa pulang kerumah dengan di antar oleh Sdr. BAGUS als BAGAS dengan menggunakan motor yang Terdakwa ambil milik sdri. ERIENA GREENA EMERALDA tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud akan memiliki dengan cara dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Jumlah pembagian uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor sudah habis Terdakwa gunakan kebutuhan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak ada disuruh atau diberi ijin oleh sdri ERIENA GREENA EMERALDA untuk mengambil sepeda motor Miliknya.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Nopol KT 6331 HR, No Rangka : MH1JM9111MK642834, No

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JM91E1642323 lengkap dengan stnk nya ini adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Realme;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta KT-6331-HR Noka. MH1JM9111MK642834, Nosin. JM91E1642323

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 02.00 wita di rumah tetangga Terdakwa yang bernama ERIENA GREENA EMERALDA yang terletak di Jl AW Syahrani Rt.01 No.14 Kel Batu Ampar Kec Balikpapan Utara.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Nopol KT 6331 HR, No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : 3JM91E1642323 lengkap dengan stnk nya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Nopol KT 6331 HR, No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323 yang Terdakwa ambil bernama ERIENA GREENA EMERALDA yang tinggalnya hanya berjarak dua rumah dari rumah Terdakwa yang Terdakwa kenal sejak bertetangga sekitar 2 tahun yang lalu, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar jam 12.00 Wita, pada saat rumah kosong Terdakwa memanjat plafon rumah Terdakwa yang kopel atau tersambung atap dengan rumah sdr. ERIENA GREENA EMERALDA pada saat rumahnya juga dalam keadaan kosong, kemudian masuk kerumahnya lewat angin angin plafon atau batas rumahnya yang terbuat dari kayu Terdakwa masuk kedalam kamar sdr. ERIENA GREENA EMERALDA lalu mamengambil kunci kontak sepeda motor yang ada diatas lemari dikamar tidurnya setelah itu Terdakwa langsung kembali memanjat fentilasi plapon atau batas rumah menuju rumah saya, setelah itu Terdakwa langsung menelpon Sdr. BAGAS dan bilang "GAS ini ada kunci kontak motor rumahnya dekat sini" dan dia

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp



bilang “motor apa” dan Terdakwa bilang “motor beat” dan dia bilang “kapan diambil” dan Terdakwa bilang “tunggu khabar Terdakwa aja” selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar jam 23.30 wita Terdakwa menelpon BAGAS dan Terdakwa bilang “GAS ini sudah ada motornya ndak jauh dari rumahnya” dan dia bilang “ya ambil sudah”, pada hari Minggu 5 Desember 2021 sekitar jam 02.00 wita Terdakwa seorang diri masuk kedalam perkarangan rumah Sdr. RAJA (ORANG TUA KORBAN) mendatangi sepeda motor, membuka kunci stang motor dan mendorong keluar dari pagar perkarangan rumah sdra RAJAB ketika berada sekitar 20 meter dari rumah RAJAB, Terdakwa menghidupkan mesin lalu membawa sepeda motor pergi kerumah sdr. BAGAS menggunakan sepeda motor menuju rumah Sdr. BAGUS als BAGAS menitipkan dan menyuruh Sdr. BAGUS als BAGAS untuk menjualkan setelah itu Terdakwa pulang kerumah dengan di antar oleh Sdr. BAGUS als BAGAS dengan menggunakan motor yang Terdakwa ambil milik sdr. ERIENA GREENA EMERALDA tersebut.

- Bahwa Jumlah pembagian uang yang Terdakwa terima sebesar Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor sudah habis Terdakwa gunakan kebutuhan Terdakwa sehari hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;



Unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*) dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, dimana di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan.

Dalam persidangan terungkap fakta – fakta bahwa Terdakwa **RAHMAT Alias AMAT Bin ARSYAD** menerangkan identitas yang sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan. Secara objektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimuka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Kemudian disamping itu tidak ditemukan fakta – fakta yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu artinya perbuatan mengambil, kata mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya dari satu tempat ke tempat yang lain atau orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan barang adalah bagian dari harta benda milik seseorang baik berupa benda maupun hewan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis di dalam kehidupan seseorang dan maksud dari sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi bisa sebagian saja sudah dapat dikatakan sebagai objek pencurian.

Kemudian berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Bahwa fakta, pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekitar jam 12.00 Wita, pada saat rumah korban Eriena Greena Emeralda di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AW Syahrani RT.01 No.14 Kelurahan Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sedang dalam keadaan kosong tidak ada orang Terdakwa memanjat plafon rumahnya yang mana atapnya kopel atau tersambung atap dengan rumah korban, kemudian Terdakwa masuk kerumah korban dengan menerobos melalui angin angin plafon atau batas rumah korban yang terbuat dari kayu dan masuk ke dalam kamar korban lalu Terdakwa mengambil kunci kontak serep sepeda motor korban (Honda Beat KT-6331-HR warna magenta No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323) yang berada diatas lemari dikamar tidur korban setelah itu Terdakwa kembali memanjat fentilasi plafon atau batas rumah korban menuju ke rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Bagus Als Bagus Bin Riduwansyah (dalam berkas perkara lain) dan bilang "GAS ini ada kunci kontak motor rumahnya dekat sini" dan dijawab "motor apa" dan Terdakwa menjawab "motor beat" dan sdr. Bagus bertanya "kapan diambil" dan terdakwa menjawab "tunggu khabar saya aja";

Bahwa fakta, pada hari Minggu 5 Desember 2021 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa seorang diri masuk kedalam pagar perkarangan rumah Sdr. Raja (Orang Tua Korban) untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor korban Honda Beat KT-6331-HR warna magenta dengan cara membuka kunci stang motor menggunakan kunci serep yang telah diambil sebelumnya dan mendorong motor tersebut keluar dari pagar perkarangan rumah sdr. Raja sejauh sekitar 20 meter dari rumah sdr. Raja, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin motor dan membawa sepeda motor korban menuju ke rumah sdr. Bagus untuk dititipkan dan menyuruh Sdr. Bagus als Bagus untuk mejual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Bahwa fakta, sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Bagus dan Terdakwa mendapat hasil penjualan motor sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa fakta, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KT-6331-HR warna magenta No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323 adalah milik Eriena Greena Emeraldal.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai barang yang diambilnya, sejatinya bukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan hak miliknya dan Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diambilnya dan memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dan/atau tanpa sepengetahuan dari pemilik yang sah atas barang tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa fakta Terdakwa RAHMAT Alias AMAT Bin ARSYAD dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KT-6331-HR warna magenta No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323 tidak meminta ijin atau seijin, tidak dalam sepengetahuan, atau persetujuan Pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Eriena Greena Emeraldal maupun orang tua Korban yaitu sdr. Raja.

Bahwa fakta, saksi Korban Eriena Greena Emeraldal maupun orang tua Korban yaitu sdr. Raja tidak mengizinkan, tidak menghendaki dan tidak mengetahui jika barang miliknya tersebut diambil oleh Terdakwa RAHMAT Alias AMAT Bin ARSYAD ;

Bahwa fakta, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Eriena Greena Emeraldal mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Bahwa fakta, maksud dan tujuan Terdakwa RAHMAT Alias AMAT Bin ARSYAD mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat KT-6331-HR warna magenta No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323 untuk dimiliki dan Terdakwa jual;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.4. Unsur “Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yakni: “waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Kemudian yang dimaksud dengan rumah atau perkarangan tertutup yaitu dimana kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa fakta, pada hari Minggu 5 Desember 2021 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa seorang diri masuk kedalam pagar perkarangan rumah Sdr. Raja (Orang Tua Korban) untuk mengambil dan membawa pergi 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat KT-6331-HR warna magenta No Rangka : MH1JM9111MK642834, No Mesin : JM91E1642323 milik korban dengan cara membuka kunci stang motor menggunakan kunci serep yang telah diambil sebelumnya dan mendorong motor tersebut keluar dari pagar perkarangan rumah sdr. Raja sejauh sekitar 20 meter dari rumah sdr. Raja, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin motor dan membawa sepeda motor korban menuju ke rumah sdr. Bagus untuk dititipkan dan menyuruh Sdr. Bagus als Bagus untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain. Bahwa pukul 02.00 Wita masih dalam keadaan waktu diantara terbenam dan terbitnya matahari sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP.

Bahwa fakta, tempat kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Eriena Greena Emeraldia merupakan di dalam pagar perkarangan rumah tempat kediaman korban dan keluarganya bertempat tinggal.

Bahwa fakta, Korban maupun Keluarga korban pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor korban pada malam hari tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh Korban selaku pemilik sepeda motor tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Realme;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta KT-6331-HR Noka. MH1JM9111MK642834, Nosin. JM91E1642323

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama **ARIF SAMSUL ARIPIN ALS ARIF BIN MAKSUM**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Alias Amat bin Arsyad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Alias Amat bin Arsyad oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Realme;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta KT-6331-HR Noka. MH1JM9111MK642834, Nosin. JM91E1642323

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Arif Samsul Aripin als Arif bin Maksum.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 18 April, oleh kami, Sutarmo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Wahyu Kirono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)